



BUPATI LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR : 166 /KPTS/D.1/2016

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya pembentukan kampung baru dan untuk melakukan penataan sekolah, maka perlu melakukan penyesuaian perubahan nama pada beberapa Sekolah Dasar Negeri yang ada di kabupaten Lampung Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pembentukan 19 (Sembilan Belas) Kampung dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Seputih Agung Nomor: 420/202/C.16/D.1/2016 tanggal 01 Februari 2016 perihal permohonan perubahan nama sekolah;
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bandar Mataram Nomor: 420/012/C.18/D.1/2016 Tanggal 16 Februari 2016 perihal permohonan perubahan nama sekolah;
3. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bandar Surabaya Nomor: 420/030/C.26/D.1/2016 tanggal 16 Februari 2016 perihal permohonan perubahan nama sekolah;
4. Surat Kepala SDN 3 Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Nomor: 421.2/006/02/C.21/D.1/2016 tanggal 01 Februari 2016 perihal permohonan perubahan nama sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Dengan adanya perubahan nama Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan siswa, pengangkatan Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta aset sekolah akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 16 MARET 2016



BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSTAFA

Tembusan :

1. Gubernur Lampung
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah
4. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah
5. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Tengah
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah
7. Ketua PGRI Kabupaten Lampung Tengah
8. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Seputih Agung
9. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Bandar Mataram
10. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Bandar Surabaya
11. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Anak Tuha
12. Arsip.

Lampiran : Keputusan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : 166 /KPTS/D.1/2016
 Tanggal : 16 MARET 2016

DAFTAR PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI
 DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No	Nama Kampung		Nama Sekolah		Nama Kecamatan
	Lama	Baru	Lama	Baru	
1.	Bumi Kencana	Bumi Mas	SDN 2 Bumi Kencana	SDN 1 Bumi Mas	Seputih Agung
2.	Bumi Kencana	Bumi Kencana	SDN 3 Bumi Kencana	SDN 2 Bumi Kencana	Seputih Agung
3.	Mataram Udik	Sumber Rejeki	SDN 4 Mataram Udik	SDN 1 Sumber Rejeki	Bandar Mataram
4.	Mataram Udik	Mataram Udik	SDN 5 Mataram Udik	SDN 4 Mataram Udik	Bandar Mataram
5.	Surabaya Ilir	Surabaya Baru	SDN 2 Surabaya Ilir	SDN Surabaya Baru	Bandar Surabaya
6.	Rajawali	Rajawali	SDN Rajawali	SDN 1 Rajawali	Bandar Surabaya
7.			SDN Kecil Rajawali	SDN 2 Rajawali	Bandar Surabaya
8.	Haji Pemanggilan	Mulyo haji	SDN 3 Haji Pemanggilan	SDN Mulyo Haji	Anak Tuha

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

 MUSTAFA